

CADAR, ORIENTASI ISLAM DAN DEMOKRASI

Oleh Irfanudin

Tulisan ini merupakan bentuk penafsiran terhadap persoalan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang larangan Mahasiswi menggunakan cadar di lingkungan Kampus. Secara hemat penulis, persoalan cadar ini memang dilematis.

Minggu-minggu ini Media Nasional cukup intens menyiarkan isu terkait dengan Larangan Penggunaan cadar di lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang baru-baru ini gencar diberitakan.

Dalam sebuah dialog antara Reporter Televisi Nasional dengan Bapak Rozaki (*Wakil Dekan Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*) Selasa, 06 Maret 2018. Bahwa, meskipun sejauh ini pihak Institusi belum mengeluarkan surat resmi larangan mahasiswinya menggunakan cadar di lingkungan Kampus, kendati demikian, sosialisasi dan pendataan terus dilakukan, bertujuan untuk melakukan komunikasi dan pendekatan konseling, guna memberikan arahan. Kemudian, apabila pendekatan *persuasive* ini tidak berhasil, *finally* pemutasian bagi Mahasiswi yang masih menggunakan cadar di lingkungan Kampus. Kira-kira begitu isi dialog dengan Bapak Rozaki. *Apakah ini masuk akal?*

Menurut penulis, isu larangan penggunaan cadar di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini merupakan bentuk kekhawatiran pihak Institusi yang didasarkan atas beberapa alasan. **Pertama** kecenderungan mahasiswi yang menutup diri dari lingkungan sosial yang kemudian berdampak pada kecanggungan komunikasi, baik antara pihak Institusi maupun antara lingkungan sekitarnya, hal tersebut dianggap akan mengganggu stabilitas Institusi. **Dua** Phobia Agama. Phobia Agama yang dimaksud adalah sebuah pandangan rasa takut terhadap kelompok radikal Agama tertentu dimana radikalisme terlahir dari kelompok-kelompok yang tertutup karena satu-satunya landasan kuat dan mendasar yang kerap dijadikan konstitusi mengapa seseorang (wanita) bercadar adalah Agama **Tiga** Institusi menginginkan mahasiswinya terhindar dari Persekusi yang baru-baru ini viral. Meskipun tiga alasan ini tidak sepenuhnya dapat dibuktikan keabsahannya, karena dari ketiga alasan ini tergantung kepada pengguna cadar itu sendiri, memahami esensi cadar sebagai sebuah anjuran agama atau hanya sekedar memenuhi tuntutan *fashion* yang dewasa ini menjadi *trand* dan digandrungi oleh Mahasiswi di Kampus-Kampus Negeri atau Swasta diseluruh Indonesia.

Penulis mencoba kaitkan dengan beberapa sumber kajian tentang permasalahan tersebut diatas diantaranya;

Piagam Madinah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya pada pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia ke-4 di Masjid Istiqlal, Ahad 17 April 2005 lalu, menyatakan bahwa ajaran islam merupaka potensi besar yang harus dikembangkan agar mampu terus merespon perkembangan zaman. Bahkan, tumbuhnya demokrasi di Indonesia terinspirasi dari tatanan pemerintahan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad ^{SAW}, yang didokumentasikan dalam Piagam Madinah (Madina Charter)_ Handy Soetisna, Banten dalam perspektif Saya (Kumpulan Artikel);45

Mungkin pembaca bertanya-tanya, apa korelasi cadar dengan Piagam Madinah? Begini, Indonesia adalah negara plural, dimana terdapat berbagai kelompok, baik agama, etnis, budaya, politik maupun kepentingan ekonomi. Dari 57 pasal yang ada di Piagam Madinah, terlihat prinsip-prinsip kebangsaan progresif yang memiliki nilai mulia dan adil. Apalagi asas demokrasi sebagai landasan politik bangsa, yaitu setiap orang boleh berekspresi. Dalam kasus cadar ini menurut penulis sangat relevan, mengapa? Karena, bercadar dan tidak bercadar adalah hak semua warga negara Indonesia. Artinya menggunakan cadar boleh-boleh saja, selagi tidak mengganggu stabilitas Institusi.

Pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad membuat sebuah tatanan Negara yang sangat baik, patut dicontoh dan diterapkan di Indonesia. Proff. Dr. H.R Otje Salman., SH., dalam bukunya *Teori Hukum, Menggugat, Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali* mengatakan, intisari-intisari dari Piagam Madinah antara lain; *Prinsip Kebebasan* yakni Islam memberikan banyak kebebasan dalam banyak hal untuk terpeliharanya masyarakat yang pluralistik. Kebebasan itu diantaranya, kebebasan beragama, bebas dari perbudakan, bebas dari kekurangan, bebas dari rasa takut (*intervensi*), dan bebas menyatakan pikiran dan pendapat. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, apakah Indonesia sudah menerapkan system pemerintahan demokrasi sebagaimana Nabi Muhammad di Madinah sebagaimana dikatakan oleh mantan Presiden Republik Indonesia? Jika sudah, apakah ada pengecualian? Karena persoalan kecil seperti ini, masyarakat pada umumnya sudah tau bahwa cadar tidak menjadi sebuah persoalan selagi Indonesia berkiblat kepada Demokrasi. *Apa iya?*

Permasalahan cadar ini memang bersifat dilematis. Kenapa? Ismail Hasani *Direktur Riset Setara Institute (DRSI)* mengatakan, ketika Institusi memberikan larangan mahasiswi bercadar diruang publik seperti Kampus artinya, secara tidak langsung Institusi telah melanggar UUD tahun 1945 pasal 28E ayat (1) tentang Dasar hukum penjaminan kebebasan

beragama di Indonesia ; “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut Agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” dalam hal ini kebebasan dalam berpakaian merupakan substansi dari agama yang dipilih oleh warga negara Indonesia. Disisi lain juga, Penulis berpendapat bahwa, dengan larangan penggunaan cadar di lingkungan Kampus artinya ada pembatasan-pembatasan penggunaan kebebasan itu sendiri.

Negeriku Begini Bangsaku Begitu

Pada sub redaksi ini Penulis mengambil dari sebuah Judul buku : *Negeriku Begini Bangsaku Begitu, Percikan Pandangan Tryana Sam'un*, terbitan LP3ES, dengan penulisan naskah Saudara Ana Suryana, Suryana Suderajat, Dkk.^{Handi Soetyisna} Judul tersebut mengingatkan Penulis pada judul lagu ciptaan Rinto Harahap yang dinyanyikan oleh (alm) Broery Pesulima dengan lirik pada bait pertama sampai ketiga lagu ini, sebagai berikut ;

*“Di dalam tidur, di dalam doa, di dalam mimpi
Kita bersama, kita bersatu, bergandeng tangan
Di alam nyata apa yang terjadi?”*

Manifestasi lagu ini barangkali seperti ingin mengungkapkan keprihatinan, kegundahan, kebingungan dan pertanyaan seorang Rinto Harahap. Penulis sendiri (*semacam*) membuat taklid bahwa, ketidak *balnce*-an antara keinginan Negara dan Bangsa yang saling bertolak belakang satu sama lain, yaitu perbedaan ini didasari oleh pemahaman yang tidak searah.

Lagi-lagi harus Penulis katakana, bahwa sedikit bergeser dari point pembahasan sebelumnya. Tapi, ada alasan mengapa Penulis membuat sub pembahasan yang Penulis rasa masih memiliki korelasi seperti yang telah Anda baca dimuka. Karena hematnya, cadar adalah persoalan hak seseorang, mau tidak mau pernyataan ini tidak dapat dirubah maknanya. Dalam konteks kalimat lagu tersebut diatas pada bait kedua dan ketiga ; *Kita bersama, kita bersatu, bergandengan tangan/Di alam nyata apa yang terjadi?* prinsip Kebhinekaan sebagai alat pemersatu bangsa seperti sebuah khayalan semata, realita sesungguhnya bangsa terpecah belah, sikut menyikut, diskriminasi, intervensi sampai pada kriminalisasi sekalipun. Hal ini, karena penguasa Negara yang tidak pandai menyikapi, atau bahkan pembuat perpecahan itu sendiri. *Iyakah? (mohon maaf bila salah).*

Sebab yang menjadi persoalan, yang akan timbul akibat perbedaan pandangan suatu kelompok dengan kelompok lainnya karena ketidakmampuan memahami perbedaan sebagai suatu hikmah adalah perpecahan, konflik horizontal atau konflik sosial dimana bangsa telah melecut asas Bhineka Tunggal Ika yang menjadi dasar pemersatu semua kelompok dengan kelompok lainnya.

Sebagai kesimpulan, Penulis ingin mengajak pembaca. Bahwa, tidak ada yang salah atas system apapun, aturan apapun atau kebijakan-kebijakan yang menjadi pijakan bangsa. Apabila terjadi upaya-upaya perampasan hak Manusia di Indonesia, mari kita sikapi dengan hati *legowo* bahwa tidak semua aturan yang dibuat oleh otak manusia adalah kebenaran absolut yang menjadi dasar konstitusi kehidupan, terkecuali aturan-aturan Tuhan yang tersirat atau yang tersurat. Berpijaklah pada yang *Hak Al-Quran, As-sunah dan Izma, Qias*.